



P U T U S A N
Nomor 2863 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN ADI HUSADA RUMAH SAKIT, berkedudukan di Jalan Undaan Wetan Nomor 40-44 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOETEDJA DJAJASMITA,SH., JOHANNES HANDOJO,SH., IGN. LIANAWATI B,SH., para Advokat, berkantor di Jalan Kalianyar Nomor 15-F, Surabaya ; Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding ;

M e l a w a n :

YOHAN CANDRA, bertempat tinggal di Jalan Gembong Sawah Barat 38, Surabaya kemudian berdasarkan surat tertanggal 4 Agustus 2009 pindah alamat ke Jalan Undaan Wetan V Nomor 4, RT. V RW. X, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya ;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding ;

D a n :

Dr. HERI SUROTO, bertempat tinggal di Villa Kaliyudan Indah XX/Q-9 Surabaya ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2004 Penggugat masuk sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit Adi Husada setelah melakukan perjanjian/persetujuan memilih Dokter Djoko yang disediakan oleh Rumah Sakit tersebut selain Dokter Satrio, masing-masing ahli tulang, kala itu untuk menangani patah tulang dan biaya yang harus dibayar ;

Sudah 3 hari ditunggu tidak dilakukan tindak lanjut operasi, keluhan disampaikan kepada staf Rumah Sakit tersebut sementara dirasakan Penggugat yang mengalami patah tulang di pinggul kiri dan bahu kiri, membengkak, linu, cekot-cekot, kemeng sangat sakit sekali ;

Hari ke-4 diluar dugaan terjawab bahwa Dr. Djoko berhalangan, minta diganti Dr. Satrio pun tidak dikabulkan tanpa dari staf tersebut mau memberi kejelasan. Minta uang dikembalikan saja dan minta surat rujukan ke Rumah Sakit "R.K.Z" pun tidak disetujui dengan alasan sulit untuk meminta uang kembalian yang sudah disetor sebelumnya lewat komputer, sungguh merupakan perbuatan Tergugat I yang tidak manusiawi terhadap Penggugat yang sedang mengalami musibah saat itu ;

Merasa hari itu juga tetap dilakukan pembicaraan, memaksa Penggugat pasrah menuruti kehendak staf tersebut untuk operasi dilakukan oleh Dr. Heri Suroto. Hal itu dikarenakan ketidak-berdayaan Penggugat waktu itu ;

Saat sebelum di operasi, Penggugat sudah berusaha meminta kejelasan tindakan dokter dalam melakukan operasi, apakah terhadap tulang pinggul yang patah itu akan diganti dengan tulang pinggul palsu ataukah cukup disekrup saja? dan resiko pasca operasi, semuanya tidak terjawab oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang sebenarnya menjadi hak bagi Penggugat untuk mendapatkan penjelasan secara lisan atau tertulis ;

Namun yang terjadi langsung saja Penggugat di operasi tanpa persetujuan sebelumnya, beralasan bagi Penggugat untuk Tergugat I dan Tergugat II mempertanggung-jawabkan pelayanan medis yang serba amburadul dan sangat tidak profesional ditambah hari itu Penggugat disuruh 2 (dua) kali tanda tangan di atas 2 (dua) lembar semacam formulir yang masih kosong (belum ditulis) dengan alasan bila setelah diketik, tembusan surat akan diserahkan ke pembantunya dalam surat tertutup, yang hingga kini surat tersebut belum diterima, baik oleh pembantu ataupun Penggugat sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kira-kira 3 hari pasca operasi terjadi pembengkakan di bagian jahitan operasi pinggul kiri keluar cairan nanah, rasa linu, kemeng, cekot-cekot terulang kembali menyebabkan Penggugat minta kedatangan dokter atau staf Rumah Sakit tersebut untuk menanganinya ;

Tiap hari dipertanyakan, tak kunjung ada yang mengatasi, tidak ada yang peduli terhadap hasil dari kinerja penanganan medis yang dilakukan semakin lebih parah sehingga hari ke-23 (dua puluh tiga) pembiaran yang dialami ;

Mengalami perlakuan yang tidak manusiawi bahkan kaki kiri tidak dapat diangkat dan ditekuk, Penggugat memutuskan akan membayar harga tulang pinggul palsu yang dibebankan sebesar Rp 10 jutaan itu, bila di atasi dulu luka disekitar bekas jahitan operasi yang proses penyembuhannya semakin lebih parah direspon oleh pihak Tergugat I dengan mengusir/harus meninggalkan Rumah Sakit tersebut hari itu juga tanpa Tergugat I mau menyediakan ambulans ;

Sebelum meninggalkan Rumah Sakit, Penggugat minta surat rujukan untuk masuk ke Rumah Sakit lain (R.K.Z) minta tembusan surat 2 lembar yang pernah ditandatangani, minta rekaman medis, semuanya ditolak dengan sikapnya yang tidak sopan kepada Penggugat yang semestinya dilayani secara profesional ;

Mengingat pelayanan yang diberikan oleh Tergugat I dan II tidak sangat manusiawi, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, ingkar janji, tidak mau memberikan rekaman medis, tidak mau memberikan surat rujukan untuk kepentingan ke Rumah Sakit lain, tidak mau memberikan 2 surat tembusan yang khawatir disalahgunakan, tidak ada penjelasan tentang tata cara, tujuan, resiko, dan alternatif tindakan medis baik lisan maupun tertulis yang sangat dibutuhkan Penggugat saat sebelum dilakukan operasi disebut sebagai mal praktek ;

Sejak keluarnya dari Rumah Sakit Adi Husada Desember tahun 2004, selama 2 tahun lebih Penggugat sudah berikhtiar mencari kesembuhan antara lain berobat dan berkonsultasi sedikitnya dengan 17 (tujuh belas) dokter ahli tulang dan 3 (tiga) dokter ahli penyakit dalam di Pulau Jawa ini, rata-rata menyimpulkan bahwa :

- a. Sebaliknya kembali saja ke dokter yang pertama kali mengoperasi karena timbulnya bakteri di dalam tulang akibat operasi yang kurang

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steril/bersih ; Sedangkan saat terjadinya tulang patah, di sekitar pinggul kiri tidak ada indikasi luka atau memar di kulit luar ;

- b. Kesimpulan ini diberitahukan setelah Penggugat diberi obat antibiotik via resep tidak membawa hasil ;

Sudah 17 (tujuh belas) macam obat antibiotik telah ditelan sementara biaya transportasi darat via ambulans pulang pergi dalam kota besar sebesar Rp 400.000,00, diluar kota: Jakarta, Bandung, Solo, Malang sebesar Rp 500.000,00 setiap kali berobat setiap bulannya selama 2 tahun lebih, ditambah biaya konsultasi dokter spesialis sebesar Rp 250.000,00 belum biaya rontgen per lembar (depan kiri) sebesar Rp 250.000,00 belum harga obat antibiotik Rp 950.000,00 per bulan paling sedikit dikeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 belum biaya tiket pesawat pulang pergi Rp 6.000.000,00 setiap kunjungan ke luar kota untuk 1 kursi pembantu + 3 kursi Penggugat selama 2 tahun lebih tergeletak kaki tidak bisa diangkat dan ditekuk, terbaring tidak dapat tidur miring ke kiri atau ke kanan, luka di jahitan operasi terus mengeluarkan cairan nanah, nyeri yang berkepanjangan, sehingga sudah 5 (lima) tahun ini Penggugat tidak dapat bekerja untuk menghidupi keluarga di rumah, karena bertongkat dua, sebagai penyangga cacat sangatlah dirugikan baik moril maupun materiil ;

Tahun 2007 : Penggugat menjalani operasi pencabutan tulang pinggul palsu yang selama itu bermasalah. Berangsur-angsur rasa nyeri dan lain-lain hilang namun panjang kaki kiri lebih pendek 8 cm dan keluarnya cairan nanah masih berlangsung hingga sekarang, meski sudah diupayakan pengobatan rutin ke rumah sakit-rumah sakit di Malaysia yang kebetulan pakar-pakar tulang dari Singapura pun berada disana berpraktek, menganjurkan kepada Penggugat untuk :

- a. Stop penggunaan obat antibiotik dan obat anti nyeri karena Penggugat dinyatakan sudah kebal terhadap obat kecuali obat vitamin tulang masih dibolehkan ;
- b. Jual rumah untuk dibelikan obat antibiotik akan sia-sia yang tidak dapat menyembuh infeksi tulang karena obat yang dibawa darah hanya numpang lewat begitu saja, terbuang cuma-cuma, tidak dapat masuk ke dalam lubang kecil tulang yang terinfeksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dilakukan operasi bedah tulang, lalu digelontor dengan antibiotik, dibersihkan berulang-ulang karena saat tulang pinggul palsu diangkat masih meninggalkan bakteri dalam sisa yang semen didalamnya, diberi Gentamycin Beads ukuran besar dan lain-lain yang menelan biaya setidaknya Rp 350.000.000,00 ;
- d. Amputasi, karena potongan tulang paha atas sudah usang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyerahkan dokumen : 2 (dua) lembar surat tembusan, rekaman medis, yang dibutuhkan oleh Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji dan perbuatan yang tidak menyenangkan atas pelayanan kesehatan terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan malpraktek terhadap Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat masing-masing membayar kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat masing-masing membayar kerugian moril sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau:

Bila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang adil, jujur berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, salah alamat dan tidak terarah, karenanya harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu terlebih dahulu Tergugat I jelaskan disini bahwa gugatan Penggugat ini merupakan gugatan kedua, setelah gugatan pertama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 704/Pdt.G/2006 dinyatakan “tidak dapat diterima” ;

Bahwa gugatan ini salah alamat, sebab yang diajukan sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah “Perkumpulan Adi Husada Rumah Sakit”, padahal “Perkumpulan Adi Husada Rumah Sakit” itu tidak ada dan tidak pernah ada, yang ada dan buktinya pernah Tergugat I ajukan di persidangan perkara daftar Nomor 704/Pdt.G/2006 adalah “Perkumpulan Adi Husada” karenanya gugatan Penggugat ini salah alamat dan harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada kesempatan ini, Tergugat Konvensi, yang untuk selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan kembali/Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, yang mana selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi, atas dasar hal-hal sebagai berikut :

Bahwa segala apa yang tersebut pada bagian Konvensi mohon dianggap terulang kata demi kata dan merupakan bagian dari Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mulai dirawat di tempat Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 16 Nopember 2004, sebagai akibat dari kecelakaan yang dialaminya dan baru pada tanggal 3 Desember 2004, meninggalkan tempat Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi meninggalkan Rumah Sakit, Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikannya, yaitu sisa pembayaran biaya selama dirawat di Rumah Sakit sebesar Rp 10.557.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang belum dapat dibayarkan saat itu ;

Bahwa sebelum meninggalkan Rumah Sakit, Tergugat Rekonvensi pernah membuat surat permohonan keringanan tertanggal 24 Nopember 2004 dan saat meninggalkan rumah sakit pun Tergugat Rekonvensi masih menandatangani “Surat Pernyataan Pertanggungjawaban biaya/administrasi” tertanggal 3 Desember 2004 ;

Bahwa kenyataannya sampai detik ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau memenuhi janjinya untuk menyelesaikan kewajibannya pada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, walaupun secara berulang kali Penggugat Rekonvensi mengingatkannya mengenai janji tersebut, malahan “mungkin untuk menutupi” atau “mengalihkan perhatian” Penggugat Rekonvensi, secara tidak terduga, Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak terpuji terhadap Penggugat Rekonvensi, antara lain dengan cara :

- Mengirimkan somasi pada Penggugat Rekonvensi, dengan tuntutan ganti rugi ;
- Memberi kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk menyelesaikan persoalannya dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi bukan persoalan pembayarannya yang kurang, tetapi persoalan yang lain ;
- Mengirimkan tembusan surat-suratnya kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, tindakan Tergugat Rekonvensi mana jelas merupakan tindakan melawan hukum, dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi itu, Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi, maupun penagihan terhadap tunggakan Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa nama baik bagi Penggugat Rekonvensi sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang jasa pelayanan masyarakat, merupakan modal utama yang tidak ternilai harganya, setidaknya kalaupun harus dinilai dengan uang untuk menentukanuntutannya pada Tergugat Rekonvensi, besarnya tidak kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia ataupun untuk menghindari adanya usaha Tergugat Rekonvensi yang akan menghindari gugatan ini, dengan mengalihkan harta bendanya, dimohonkan agar supaya dapat diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang diketahui saat ini berupa :

- Sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Gembong Sawah Barat Nomor 38 Surabaya beserta dengan segala apa yang terdapat di dalamnya, baik itu bergerak maupun tidak bergerak ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, karenanya keputusannya dimohonkan agar dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun adanya banding, kasasi dan atau perlawanan baik dari Tergugat Rekonvensi ataupun dari pihak lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi ini ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas :
 - Sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Gembong Sawah Barat Nomor 38 Surabaya beserta dengan segala apa yang terdapat di dalamnya, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji dengan tidak membayar kekurangan kewajibannya selama dirawat di tempat Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.557.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi, perbuatan mana telah mendatangkan kerugian pada pihak Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 510.557.000,00 (lima ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), dengan perincian :
 - Biaya perawatan Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar sebesar Rp 10.557.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) ;
 - Ganti rugi karena pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun adanya banding, kasasi, dan ataupun perlawanan baik dari Tergugat Rekonvensi ataupun dai pihak lain manapun ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Exeption Obscuri Libelli :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat obscuri libelli yaitu Penggugat tidak menjelaskan tentang kelalaian medik yang dilakukan oleh Tergugat II oleh karena Penggugat tidak hanya melakukan pengobatan dan tindakan medis kepada Tergugat I dan Tergugat II semata akan tetapi juga ke tempat pengobatan lainnya ;

2. Exeption Rei Judicate :

Bahwa haruslah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat Nomor 486/Pdt.G/2009/ PN.Sby ini adalah sama dengan gugatan Penggugat Nomor 704/Pdt.G/2006/ PN.Sby yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu baik mengenai dasar gugatan mengenai perbuatan wanprestasi atas tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak dalam gugatan ;

Bahwa atas hal tersebut di atas berdasarkan azas Nebis In Idem gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili sekali lagi (Pasal 1917 BW) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 486/Pdt.G/2009/SBY. tanggal 9 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji dengan tidak membayar kekurangan kewajibannya selama dirawat di tempat

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.557.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perawatan Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 10.557.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) ;

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 20/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 21 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Februari 2010 Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Sby., tentang Eksepsi yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Februari 2010 Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
3. Menghukum kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan isi Rekam Medis yang dibutuhkan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ganti rugi immateriil/moril sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Pebruari 2010 Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Sby., dalam Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 7 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo Nomor 20/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Sby. Jo Nomor 20/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding yang pada tanggal 1 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Mengenai Nama Pemohon Kasasi :

- Bahwa terlepas dari diterima atau ditolaknya eksepsi Pemohon Kasasi, tetapi seharusnya baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi memperhatikan benar tidaknya nama pihak-pihak dalam perkara ini, walaupun tidak benar atau tidak cocok seharusnya gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sejak dalam perkara sebelumnya telah mengajukan sebagai bukti Anggaran Dasar dari Pemohon Kasasi, dimana dengan tegas-tegas disebut bahwa nama yang benar dan tepat adalah Perkumpulan Adi Husada, bukan Perkumpulan Adi Husada Rumah Sakit ;
- Bahwa seharusnya pihak yang digugat itu harus jelas, karena yang sedang dihadapi adalah persoalan hukum dimana semuanya harus tepat dan benar dan bukan sebaliknya ;
- Bahwa walaupun dalam perkara sebelumnya, sudah dilampirkan bukti tentang nama yang benar dari Pemohon Kasasi, nyatanya dalam perkara ini, Termohon Kasasi masih menulis dengan cara yang salah, hal mana membuktikan itikad tidak baik Termohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapapun yang terbukti beritikad tidak baik tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum ;
2. Mengenai kecerobohan atau kurang hati-hati :
- Bahwa Pengadilan Tinggi di dalam pertimbangannya di halaman 12 menyatakan bahwa bukti T.1-2 menunjukkan kecerobohan atau kurang hati-hatinya Tergugat I/Terbanding "dalam melaksanakan operasi" ;
 - Bahwa di dalam pertimbangannya itu, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa kecerobohan dan kurang hati-hatian itu dalam hubungannya dengan pelaksanaan operasi yang persetujuannya tidak disertai dengan saksi-saksi ;
 - Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak membedakan antara pelaksanaan operasi, yang nota bene dilakukan oleh seorang dokter, dalam hal ini, Turut Termohon Kasasi dengan surat persetujuan untuk operasi ;
 - Bahwa perlu dicatat disini bahwa sebelum dilaksanakan operasi, kepada Termohon Kasasi terlebih dahulu diberikan penjelasan oleh dokter yang akan melaksanakan, disini Termohon Kasasi bertemu dan berbicara dengan dokter yang menangani, jadi tahu siapa dokter yang akan menangani operasinya, karenanya alasan bahwa Termohon Kasasi "tidak tahu" siapa dokter yang menanganinya merupakan alasan yang dicari-cari ;
 - Bahwa perlu diketahui bahwa saat Termohon Kasasi pertama kali datang ke Rumah Sakit Adi Husada, yang mengantarkan, yang menunggu dan yang mengatur segala sesuatunya adalah seorang perempuan yang bernama Eliana Doliska, yang mengaku sebagai keluarga Termohon Kasasi dan sewaktu diberitahu tentang tindakan medis yang akan dilakukan, memberikan persetujuan dengan menandatangani Surat Persetujuan Tindakan Medis ;
 - Bahwa kalau saat ini, Eliana Doliska dianggap sebagai "pembantu" atau sebutan apapun lainnya, itu baru diketahui setelah adanya gugatan Termohon Kasasi ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perlu ditanyakan disini, apakah suatu pernyataan yang tidak ditanda-tangani saksi-saksi itu, merupakan pernyataan yang tidak berkekuatan hukum, sebab pernyataan itu ditanda-tangani oleh yang membuat dan dokter yang menangani pasien yang bersangkutan dan tanda tangannya tidak disangkal, berarti itu bukti sah menurut hukum ;
- Bahwa tidak ada keharusan, persetujuan tindakan medis itu harus ditanda-tangani oleh pasien yang bersangkutan, tetapi boleh juga oleh keluarganya ;
- Bahwa dengan demikian jelas, Pengadilan Tinggi telah salah di dalam menerapkan ketentuan hukum yang seharusnya diperlakukan, setidaknya tidak menerapkan ketentuan yang berlaku ;

3. Mengenai "Rekam Medis"

- Bahwa dalam gugatan maupun dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai "rekam medis" ini terjadi kesimpang-siuran, sehingga tidak jelas apa yang dimaksud, sebab di satu pihak dinyatakan "rekam medis", dilain pihak ada "rekaman medis" ada juga "isi rekaman medis" ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi di dalam putusannya halaman 10 menyimpulkan bahwa yang diminta Termohon Kasasi adalah "Rekam Medis" bukan rekaman medis sebagaimana yang dikehendaki Termohon Kasasi ;
- Bahwa mengenai "rekam medis" ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 ;
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) dari peraturan tersebut menyatakan :
 - Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dari dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien ;
 - Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (1) menyatakan :
- Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta atau dituntut oleh Termohon Kasasi, justru adalah “rekam medis” itu sendiri, hal mana tidaklah mungkin dapat diberikan, sebab itu adalah dokumen Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Termohon Kasasi meminta “rekam medis” itu dalam gugatan yang diajukannya melalui Pengadilan dan bukan secara langsung pada rumah sakit yang melayani Termohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi sudah menyiapkan resume medis untuk Termohon Kasasi ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi sendiri pun di dalam putusannya tidak dapat dengan tegas menyebut apa yang dimaksudkan dengan rekam medis tersebut ;
- Bahwa Termohon Kasasi setelah pulang dari Rumah Sakit Adi Husada, tidak pernah datang ke Rumah Sakit Adi Husada lagi, walaupun kepadanya sudah diberitahu untuk kontrol atau berobat jalan, tetapi malahan berobat ke tempat lain sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Kasasi ;
- Bahwa Termohon Kasasi meminta surat-surat ataupun tuntutan lainnya melalui gugatan, bukan karena Pemohon Kasasi tidak memberikan apa yang dikehendaki Termohon Kasasi, tetapi tidak lain dan tidak bukan, karena Termohon kasasi tidak mau ke tempat Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara ini ;

4. Mengenai Beban Pembuktian :

- Bahwa Pengadilan Tinggi di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan apa yang tertulis dalam Pasal 163 H.I.R., mohon periksa halaman 11 putusan ;
- Bahwa sampai saat ini HIR, termasuk Pasal 163 nya belum pernah dihapus atau dinyatakan tidak berlaku, jadi selama belum dicabut, maka pasal tersebut masih berlaku ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam suatu perkara, masing-masing pihak mempunyai dalil sendiri-sendiri, yang mungkin antara pihak yang satu bertentangan dengan pihak lainnya, masing-masing pihak haruslah membuktikan kebenaran dalil-dalilnya untuk mematahkan dalil lawannya, bukan sebaliknya sebagaimana yang dimaksudkan Pengadilan Tinggi di dalam putusannya ;
- Bahwa dengan demikian beban pembuktian tetap berada pada siapa yang mendalilkannya dan bukan sebaliknya dan dari pertimbangan ini terlihat keberpihakan Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa dengan demikian ternyata bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan ketentuan hukum yang seharusnya diperlakukan atau salah di dalam menerapkan ketentuan tersebut ;

5. Mengenai itikad tidak baik Termohon Kasasi :

- Bahwa dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, terlihat dan terbukti bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang beritikad tidak baik ;
- Bahwa itikad tidak baik itu dapat dibuktikan dari antara lain hal-hal sebagai berikut :
- Tidak memenuhi janjinya untuk membayar kekurangan kewajibannya pada Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam pernyataan yang dibuatnya sendiri dan dalam perkara ini telah terbukti kebenarannya dengan dikabulkannya gugatan Pemohon Kasasi ;
- Menyatakan Pemohon Kasasi menahan/tidak mengembalikan Kartu Tanda Penduduk atas namanya, padahal Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan sendiri oleh Termohon Kasasi sebagai jaminan untuk sisa pembayaran kewajibannya pada Pemohon Kasasi ;
- Di dalam mengajukan gugatannya selalu dengan sengaja salah menulis nama Pemohon Kasasi, walaupun tentang nama yang benar sudah diketahui dengan diserahkannya Anggaran Dasar Pemohon Kasasi sebagai bukti dalam perkara-perkara yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan Pemohon Kasasi pada beberapa instansi, antara lain ke Komnas HAM, Kepolisian, Departemen Kesehatan dan lain-lain, walaupun itu adalah hak setiap orang untuk lapor, tetapi kalau isi laporan itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, hal itu menunjukkan itikad tidak baik dari yang bersangkutan ;
- Menyatakan adanya formulir kosongan/blanko yang katanya ditanda tangannya, tetapi tidak dapat membuktikan formulir/blanko apa yang dimaksud ;

6. Mengenai kelalaian Pemohon Kasasi :

- Bahwa Pengadilan Tinggi di dalam putusannya halaman 16 menyatakan bahwa dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2009, Penggugat/Pembanding telah melakukan pengobatan dari satu tempat ke tempat lain, peristiwa itu timbul sebagai akibat dari adanya "kelalaian" Tergugat I/Terbanding yaitu :
- Tergugat I/Terbanding telah tidak memberikan informed consent ;
- Tergugat I/Terbanding tidak memberi isi rekam medis yang diminta Penggugat/Pembanding sehingga dengan tidak diberikannya isi rekam medis tersebut pengobatan ke tempat lain menjadi sulit bagi Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sangat dicari-cari dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali ;
- Bahwa pada halaman 15 putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi menurut penilaian Pengadilan Tinggi tidak melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan cacatnya Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa yang menangani operasi Termohon Kasasi adalah Turut Termohon Kasasi dan di dalam melaksanakan tugasnya Turut Termohon Kasasi terbukti telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
- Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukan dan penjelasan mana

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya dimengerti dan disetujui sepenuhnya oleh Termohon Kasasi, sehingga tindakan medis dapat dilaksanakan ;

- Karena tidak ada kelalaian pada Turut Termohon Kasasi, berarti tindakan medis yang dilakukan telah berhasil dengan baik dan memuaskan ;
- Bahwa dengan dinyatakan Turut Termohon Kasasi tidak lalai saat melakukan tindakan medis, berarti tindakan medis berhasil dengan baik dan memuaskan dan Termohon Kasasi boleh meninggalkan rumah sakit setelah ada persetujuan dari dokter yang merawatnya, sedangkan Pemohon Kasasi hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dokter ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pengelola rumah sakit, menyediakan fasilitas untuk perawatan dan atau tindakan medis yang akan diambil terhadap seseorang pasien ;
- Bahwa apakah “sakitnya” Termohon Kasasi sehingga perlu dirawat beberapa dokter secara berganti ganti – antara kurun waktu 2004 sampai dengan 2009 – itu disebabkan karena “belum diterimanya rekam medis dari Pemohon Kasasi” atau karena “belum diterimanya kembali apa yang disebutnya sebagai formulir kosongan” atau karena “kecerobohan dalam membuat Surat Persetujuan Tindakan Medis” ;
- Bahwa dapat dipastikan bahwa sakitnya Termohon Kasasi itu diakibatkan oleh tidak maunya Termohon Kasasi menuruti nasehat dari Turut Termohon Kasasi ataupun Pemohon Kasasi, yaitu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ditempat Pemohon Kasasi dan berusaha untuk ke lain tempat ;
- Bahwa sakitnya Termohon Kasasi dalam kurun waktu antara 2004 sampai dengan 2009 itu, karena pergantian dokter beberapa kali sehingga tidaklah dapat dikatakan atau ditentukan siapa yang menyebabkan sakitnya Termohon Kasasi ini dan tidak ada visum yang dapat membuktikan adanya cacat dan atau yang lain ;
- Bahwa dari pengakuan Termohon Kasasi yang dalam kurun waktu antara 2004 sampai dengan 2009 berganti puluhan dokter, terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengobatan alternative dapatlah disimpulkan siapa sebenarnya Termohon Kasasi itu ;

- Bahwa apa yang tersebut dalam gugatan, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi itu hanyalah hal yang dicari-cari tanpa dasar hukum, hal mana sekaligus menunjukkan akan itikad tidak baik Termohon Kasasi ;

7. Mengenai kerugian :

- Bahwa Pengadilan Tinggi di dalam pertimbangannya di halaman 17 putusan antara lain menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding dinilai telah melakukan ingkar janji, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;
- Bahwa di halaman 15 putusannya, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa operasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan cacat, berarti hasilnya baik ;
- Bahwa kalau Termohon Kasasi hasil operasinya sudah diakui berhasil, dan Termohon Kasasi diperkenankan untuk meninggalkan rumah sakit dengan catatan harus kontrol secara teratur/berobat jalan, lalu atas dasar apa kerugian yang timbul pada diri Termohon Kasasi ;
- Bahwa kalau kemudian Termohon Kasasi, tidak mau kontrol secara teratur dan memilih ke dokter lain, bahkan ke beberapa dokter dan shinshe, apakah tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi ini dapat dikatakan sebagai akibat ingkar janji Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi tidak pernah terikat janji apapun dengan Termohon Kasasi ;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Tinggi di Surabaya di dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini :

- Tidak melaksanakan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku ;
- Salah di dalam menerapkan ketentuan hukumnya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tidak menyangka sebelumnya kalau alasan Termohon I Kasasi akan menyusul menyerahkan dokumen berupa :
 - Tanda terima penyerahan Kartu Tanda Penduduk a/n. Yohan C ;
 - Tanda terima penyerahan uang Deposit sebesar Rp 10.000.000,00 ;
 - Tembusan Surat Perjanjian/Persetujuan memilih Profesor DR. Dr. Djoko R. menangani patah tulang Pemohon Kasasi setelah menghuni di kamar rawat inap Pemohon Kasasi tanggal 16 Nopember 2004 adalah sebagai “tipuan” yang sangat merugikan, termasuk meminta dokumen surat pada tanggal 18 Nopember 2004 berupa :
 - a. Tanda terima penyerahan uang pelunasan sebesar Rp 30.600.000,00 dan ;
 - b. Tembusan blanko surat serta formulir kosongan yang pernah Pemohon Kasasi tanda tangani itu “dijanjikan” semuanya akan diserahkan pada waktu hendak pulang ternyata “tipuan” pula belum lagi “tipuan” Termohon I Kasasi akan menyerahkan seluruh 8 (delapan) dokumen yang dibutuhkan Pemohon Kasasi termasuk :
 - Tembusan Surat Persetujuan Tindakan Medis ;
 - Tembusan Surat Isi Rekaman Medis dan ;
 - Kotak/pembungkus dari benda asing/benggol yang ditanamkan ke pinggul kiri tanpa persetujuan Pemohon Kasasi dan menjadi “biang masalah” mengeluarkan cairan nanah, rasa linu, cekot-cekot yang berkepanjangan hingga tidak dapat mencari pekerjaan kini menjadi penyandang cacat seumur hidup lalu bagaimana kehidupan keluarga dirumah? kalau berjalan bertongkat dua, panjang kaki kiri lebih pendek 8 cm dan tidak punya tulang pinggul kiri sulit duduk, kaki tidak bisa diteuk, tidur tidak bisa menoleh kekiri/kekanan sangatlah hidup menderita ;
- II. Keterlaluannya bahwa ketika selesai di operasi tanggal 19 Nopember 2004 besoknya sekitar jahitan operasi keluar cairan nanah dan rasa linu, cekot-cekot, kemeng, dari pihak para Termohon Kasasi tiap harinya tidak pernah mengontrol pasca operasi yang harusnya menjadi tanggung jawab para Termohon Kasasi mengatasi gangguan penyakitnya. Pembiaran yang disengaja selama 14 hari itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon Kasasi harus memutuskan untuk pulang/keluar dari tempat Termohon I Kasasi meski permintaan untuk dibuatkan surat rujukan pindah ke rumah sakit lain tidak dikabulkan Termohon I Kasasi tanpa sebab ;

III. Bahwa dalil Termohon I Kasasi yang menyebutkan kalau masih ada tagihan susulan sebesar Rp 10.557.000 merupakan hal fitnah belaka sebab :

1. Kalau saja ada tagihan dipastikan pihak Termohon I Kasasi melampirkan pula rincian dari nota yang harus dibayar ;
2. Sedangkan uang tunai yang pernah dibayarkan Rp 10.000.000,00 + Rp 30.600.000,00 = Rp 40.600.000,00 sampai hari ini pihak Termohon I Kasasi tidak berani menyerahkan nota berikut rinciannya kepada Pemohon Kasasi ;
3. Tagihan Rp 10.557.000,00 itu memang pernah Pemohon Kasasi tanda tangani karena waktu itu ada itikad baik dari Termohon I Kasasi berjanji akan menyerahkan dengan segera nota dan rincian untuk diteliti oleh Pemohon Kasasi, namun ditunggu hingga hari ini pihak Termohon I. Kasasi tetap saja tidak mau menyerahkan bukti dari 2 (dua) nota + rincian, merupakan bukti akal-akalan perlu dikesampingkan keberadaan bukti tersebut ;

IV. Bahwa ketika kondisi Pemohon Kasasi tanggal 3 Desember 2004 pulang dalam keadaan lebih parah karena :

1. Disekitar jahitan operasi tulang pinggul kiri keluar banyak cairan nanah, rasa nyeri yang berlebihan ;
2. Sejak pasca operasi 19 Nopember hingga 3 Desember (14 hari) tidak satupun diantara para Termohon Kasasi pernah mengontrol apalagi mengatasi gangguan penyakit tersebut ;
3. Pembiaran semacam itu berarti dipastikan tidak ada mulut dari para Termohon Kasasi mengharuskan Pemohon Kasasi melakukan kontrol/perawatan secara home care ;

V. Bahwa pembantu dari Pemohon Kasasi terpaksa serta merta menandatangani bukti Surat Persetujuan Tindakan Medis setelah mendapat desakan dan ancaman bila tidak ditandatangani maka operasi dibatalkan dan biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali meski sudah menjelaskan pembantu bukan isteri ataupun keluarganya ;

- VI. Bahwa selama tiga tahun sejak tahun 2004 Pemohon Kasasi mengalami kelumpuhan total akibat gangguan penyakit yang dialami Pemohon Kasasi sementara para Termohon Kasasi semakin menghindar tidak mau mempertanggungjawabkan penanganannya ;
- VII. Heran bagi Pemohon Kasasi sebab mengapa bila ada penagihan pihaknya langsung mendatangi Pemohon Kasasi, tetapi bila meminta tanda tangan bukti Surat Persetujuan Tindakan Medis dengan rasa takut pihaknya meminta tanda tangan kepada orang lain yang jelas-jelas tidak berhak dengan lebih dulu Pemohon Kasasi dibius dan dilarikan ke kamar operasi sementara staf lain disuruh segera meminta tanda tangan kepada pembantu ;
- VIII. Bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon Kasasi sudah meminta secara resmi dan tertulis agar Termohon I Kasasi mau dan bersedia menyerahkan : seperti pada Bukti- P.7. (terlampir) namun tidak mendapat tanggapan ;
- IX. Bahwa Pemohon Kasasi setelah keluar dari tempat Termohon I Kasasi mencari Termohon II Kasasi untuk minta pertanggungjawaban tidak ditemui ditempat Termohon I Kasasi ;
- X. Selang empat minggu kemudian ditemui Termohon II Kasasi buka praktek di Jalan Kapasari Surabaya ditemui lalu diberi resep 2 (dua) kali datang tidak membawa hasil ;

Kira-kira tiga bulan menghilang akhirnya ditemui Termohon II Kasasi membuka praktek di Jalan Mayjend. Prof. Dr. Moestopo Surabaya, di desak lalu memutuskan agar benda asing/benggol itu diangkat saja tetapi bukan Termohon II Kasasi yang mengangkat dalam operasinya akan tetapi dilakukan oleh dokter-dokter pembelajaran di-RSUD Dr. Soetomo dan Pemohon Kasasi menolaknya kecuali Termohon II Kasasi sendiri yang melakukan karena ketika Pemohon Kasasi masuk dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Adi Husada membayarnya dengan uang tunai bukan gratisan yang harus bisa dipertanggungjawabkan penanganannya secara profesional ternyata tidak dikehendaki secara bertanggungjawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. Karena selama ini para Termohon Kasasi semakin tidak mau tahu tentang keberadaan Pemohon Kasasi yang sangat membutuhkan 8(delapan) dokumen surat penting dan gangguan penyakit yang dialami itu tetap berlarut-larut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;
- Terdapat hubungan perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat dalam bidang pelayanan kesehatan kuratif : Penggugat/Pemohon Kasasi II selaku Pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk hak atas isi rekam medis yang diakui oleh Undang-Undang tetapi berkewajiban pula membayar jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tergugat I. Sebaliknya Tergugat I dan II berhak memperoleh pembayaran dari pasien/Penggugat atas pelayanan kesehatan yang diberikannya kepada Penggugat tetapi memiliki kewajiban pula untuk memenuhi hak pasien *in casu* rekam medis. Dalam kasus a quo hak Penggugat selaku pasien atas isi rekam medis yang dimintanya telah tidak diberikan oleh para Tergugat/Pemohon Kasasi I. Dengan demikian, Pemohon Kasasi I telah melakukan wanprestasi atau setidaknya tidak memenuhi prestasinya dengan baik ;

- Terkait alasan Pemohon Kasasi I :

Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dalam Konvensi sudah tepat dan benar ;

- Terkait alasan Pemohon Kasasi II :

Apa yang dikemukakan adalah pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **PERKUMPULAN ADI HUSADA RUMAH SAKIT** dan Pemohon Kasasi II : **YOHAN CANDRA** tersebut harus ditolak ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PERKUMPULAN ADI HUSADA RUMAH SAKIT** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **YOHAN CANDRA** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **29 Juni 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF.SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

PROF. DR. VALERINE J.L.

KRIEKHOFF,SH.,MA

Ttd./ SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH

Ttd./ PROF. DR. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos Kasasi :

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000.00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti,
Ttd./
SUHARTANTO,SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2863 K/Pdt/2011